RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

Agenda Surat Masuk Nomor

Dikirim

Diselesaikan oleh Penyelenggara : Dyah KP

Sub Koord Yankep Sifat Surat

Sub Koord Medik

Diperiksa oleh

: Sub Koord Umum

: Ot.02.02 /EXXIX/4319/2021

Jakarta, 30 April 2021

Terlebih Dahulu:

MEMBACA

Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan 1

Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang 2

Ditetapkan: Direktur Utama,

dr. Mursyid Bustami, Sp.S, (K), KIC, MARS NIP 196209131988031002

Lampiran

1 (satu) berkas

Hal

SPO Surat Keterangan Dokter



### SURAT KETERANGAN DOKTER

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

1/3

OTO2.02 PXXXIX 4319 /2021

Ditetapkan: Tanggal Terbit: Direktur Utama STANDAR 30 April 2021 PROSEDUR **OPERASIONAL** dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002 Surat keterangan dokter adalah surat keterangan yang dikeluarkan **PENGERTIAN** oleh rumah sakit secara legal untuk keperluan pasien dengan semua jaminan (BPJS atau Non BPJS), berupa: 1. Surat Keterangan Sakit adalah surat yang diberikan oleh seorang dokter secara professional mengenai penjelasan secara singkat terkait keadaan seseorang (sakitnya pasien) 2. Surat Keterangan Kondisi adalah surat yang diberikan oleh seorang dokter secara professional mengenai keadaan tertentu secara terinci dan jelas yang diketahuinya dan dapat dibuktikan kebenaranya. 3. Surat Kelaikan Kerja (Fit to work) adalah surat yang diberikan oleh dokter spesialis kedokteran okupasi yang menerangkan serangkaian pemeriksaan keadaan fisik, mental dan sosial yang sebaik baiknya untuk pekerjaan yang akan, sedang atau telah dilakukanya dan sehat bukan sekadar tidak adanya penyakit, cacat dan kelemahan yang ditentukan berkaitan dengan pekerjaan yang akan, sedang dan telah dilakukan. 1. Sebagai acuan dalam mengeluarkan surat keterangan pasien TUJUAN 2. Bukti legal berkas rumah sakit yang dapat dipertanggungjawabkan SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar **KEBIJAKAN** Mardjono Nomor HK.02.03/XXX/IX.I/14233/2020 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono. A. Surat Keterangan Sakit **PROSEDUR** 1. Pasien paska rawat instalasi gawat darurat



### SURAT KETERANGAN DOKTER

No. Dokumen : No. Revisi : Halaman :

OT.02.02 (XXXIX) 4319/2021

2/3

- Surat keterangan diberikan oleh dokter instalasi gawat darurat, dan dilengkapi dengan nomor surat
- b. Pemberian lamanya istirahat karena kondisi sakitnya diberikan selama maksimal 2 hari disesuaikan dengan kondisi pasien
- c. Dibubuhkan tanda tangan dan nama jelas dokter serta stempel instalasi gawat darurat

## 2. Pasien paska rawat jalan

- a. Surat keterangan diberikan oleh dokter yang merawat pasien di instalasi rawat jalan, dan dilengkapi dengan nomor surat
- b. Pemberian lamanya istirahat karena kondisi sakitnya diberikan selama maksimal 3 hari disesuaikan dengan kondisi pasien
- c. Dibubuhkan tanda tangan dan nama jelas dokter serta stempel instalasi rawat jalan

### 3. Pasien paska rawat inap

- Surat keterangan diberikan oleh dokter penanggung jawab pasien yang merawat pasien di rawat inap, dan dilengkapi dengan nomor surat
- Pemberian lamanya istirahat karena kondisi sakitnya diberikan selama maksimal 5 hari kerja atau disesuaikan dengan waktu kontrol berikutnya
- c. Dibubuhkan tanda tangan dan nama jelas dokter serta stempel instalasi rawat inap

### B. Surat Keterangan Kondisi

- 1. Diberikan oleh dokter penanggung jawab pasien di tempat pemberian pelayanan (instalasi rawat inap atau rawat jalan)
- 2. Surat keterangan berisi tentang rincian kondisi pasien saat ini tanpa menulis rekomendasi untuk beristirahat akibat kondisinya.

### C. Surat Kelaikan Kerja (Fit to work)

1. Untuk pasien



# SURAT KETERANGAN DOKTER

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman:

0702.02/xxx1x/481g/2021

3/3

	a. Mendapatkan rekomendasi dari dokter penanggung jawab
	pasien dengan menggunakan form konsultasi
and the second	b. Melakukan pemeriksaan kelaikan kerja di poli okupasi
	c. Mendapatkan surat keterangan kelaikan kerja dari dokter
	spesialis kedokteran okupasi
	2. Untuk pegawai
	a. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan
	kelaikan kerja ditujukan ke kepala unit/ sub koordinator/
7 11-1	koordinator yang selanjutnya akan di ajukan ke Direktorat
	masing masing
	b. Surat pengajuan untuk selanjutnya akan disampaikan ke
	Direktur utama untuk mendapatkan disposisi
	c. Pegawai yang bersangkutan melakukan pemeriksaan
	kelaikan kerja di poli okupasi
	d. Pegawai yang bersangkutan mendapatkan surat ketrangan
	kelaikan kerja dari dokter spesialis kedokteran okupasi untuk
	selanjutnya sebagai bahan pertimbangan penempatan kerja
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
UNIT TERKAIT	Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
	Direktorat Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara
	Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Umum
-	o. Direktorat Gamber Daya Manusia, Ferididikan dan Omum